

## PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM HADIS

(TELAAH HADIS AHMAD NO. 6467)

Abubakar

Email: [abubakarm1009@gmail.com](mailto:abubakarm1009@gmail.com)

### Abstrak

Hadis tentang perintah mendidik anak untuk salat ternyata terdapat pendidikan seks di dalamnya. Orang tua wajib memberikan pembelajaran kepada anaknya tentang wajibnya melaksanakan salat, di sisi lain hadis tersebut mengandung pendidikan seks. Seks sering kali dianggap sesuatu yang tabu dibicarakan dalam keluarga. Padahal perintah pendidikan seks bagi anak diharuskan, agar anak kelak dapat membedakan antara yang halal dan haram, yang pantas dan tidak pantas untuk diperlihatkan. Pada intinya pendidikan seks diharapkan mencegah anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

Hadis yang membahas tentang perintah mendidik anak untuk melaksanakan salat ternyata mengandung pendidikan seks, yaitu terdapat perintah memisahkan tempat tidur mereka sekalipun mereka sesama saudara dan jenis kelamin yang sama. Hal ini menjadi penting bagi orang tua, seharusnya sejak dini orang tua telah mengajarkan anaknya tentang batas aurat (seks) laki-laki dan perempuan. Perintah memisahkan tempat tidur anak mengandung nilai-nilai pendidikan seks. Di mana anak diajarkan agar tidak tidur bersama saudaranya sekalipun sama jenis kelamin. Karena ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan di antaranya potensi saling melihat alat kelamin, dapat memicu terjadinya homo seksual atau lesbian dan lain sebagainya.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menggunakan metode analitis kritis melalui pendekatan metode tahlili. Masalah-masalah yang dibahas adalah: bagaimana pendidikan seks bagi anak dalam hadis Ahmad No. 6467?, bagaimana hubungan antara perintah salat dan pendidikan seks bagi anak dalam hadis Ahmad 6467?

**Kata kunci:** Pendidikan Seks Bagi Anak, Hadis Ahmad No.6467

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sangat memerintahkan pemeluknya untuk menikah, sebab melalui nikah adalah suatu jalan yang sehat dan tepat untuk memehuni kebutuhan biologis sebagai pemanfaatan hidayah naluri seks yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dengan melalui pernikahan juga merupakan sarana yang tepat untuk menghasilkan keturunan (prokreasi), suami istri mendidik anak, memndidiknya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, serta melindungi dengan penuh keikhlasan hati. Hubungan seks (*sexual intercourse or making love*) di samping sebagai kebutuhan dasarnya manusia, di luar fungsi-fungsi prokreasinya, bahkan menjadi salah satu sumber kesenangan dan kebahagiaan manusia. Seks dengan demikian merupakan rekreasi atau hiburan di samping rekreasi atau penciptaan kembali. Olehnya itu, pandangan tersebut diarahkan kepada manusia untuk menyucikan makna seks. Aktifitas seksual bukan sebatas pelampiasan nafsu semata-mata, akan tetapi seks sebagai wujud peribadatan.

Telah dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap seks merupakan kebutuhan pokok, dari di antara kebutuhan dasar sekaligus sebagai motivasi dasar manusia yaitu lapar, proteksi diri dan seks, (H.C. Witherington, seorang sarjana psikologi Amerika). Ketiganya menjadi hal fundamental dan fungsional terhadap segala aktifitas manusia yang muncul bersamaan dengan kehadirannya di bumi. Kisah-kisah Islam menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki kebutuhan selain makan dan minum.<sup>1</sup>

Dikisahkan dengan singkat setelah terjadi perkenalan dengan Hawa, ternyata Nabi Adam merasa puas, bahagia, dan hilanglah rasa rindu yang selalu menyelimuti perasaannya setelah terpisah. Itulah sebab manusia dianjurkan agar menikah supaya dapat merasakan ketentraman. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Rum ayat 21 berikut:

---

<sup>1</sup>Muhlis Hadrawi, *Assikalibineng; Kitab Persetubuhan Bugis* (Makassar: Innawa, 2010), h. 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan peradaban manusia, penyaluran seks tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun bagian dari aktualisasi dari sistem sosial yang merupakan seperangkat nilai yang bersumber dari ajaran agama dan budaya.<sup>3</sup> Terkait pendidikan seks, Abdullah Nashih Ulwan mengemukakan bahwa anak juga sebagai makhluk seks bukan sekadar sebagai makhluk seksual dalam arti bahwa anak itu hidup sebagai laki-laki atau perempuan yang mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, serta memposisikan pernikahan sebagai syarat untuk mewujudkan pendidikan anak secara Islami tentunya termasuk pendidikan seks dalam keluarga menjadi perhatiannya.<sup>4</sup>

Pendidikan seks menjadi bagian dari integral pendidikan Islam yang terdiri dari aspek ketauhidan, aspek karakter dan syariah. Apabila pendidikan seks lepas dari ketiga unsur tersebut, maka akan menimbulkan kegagalan dalam pencapaian tujuan penyaluran seks itu sendiri, selain itu akan muncul kesalahpahaman, kesesatan, dan penyimpangan dari tujuan asal manusia menjalani aktifitas hidupnya. Tujuan melakukan aktifitas baik aktifitas seksual maupun lainnya semuanya itu hanya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Pendidikan seks terutama pendidik seks dalam keluarga dan masalah-masalah yang terkait dengan seks, sebagian masyarakat menganggap bukanlah merupakan prioritas penting dalam memberi suatu pembelajaran, bahkan sebagian masyarakat dan umat memandang seks itu hal negatif, kotor, tabu dan hal-hal yang berkonotasi buruk.

Olehnya itu, penulis merasa perlu untuk menelusuri dalil-dalil terkait pendidikan seks

---

<sup>2</sup>Kementerian agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cet. XX; CV Diponegoro: Bandung, 2011) h. 644.

<sup>3</sup>Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islam*. (Surabaya: Mizan, 1997), h.7.

<sup>4</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul 'Aulād Fi al-Islām*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h.

dalam keluarga, terutama dalil-dalil *naqli* berupa Hadis Rasulullah SAW. Kemudian memberikan penilaian berdasarkan penilaian para ulama kritikus hadis sehingga dapat dijadikan pijakan dan *hujjah* dalam melakukan proses pendidikan seks dalam keluarga, serta memahami secara tekstual dan kontekstual dengan dukungan dalil *naqli* maupun dalil *aqli*.

## Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan yang digunakan

#### a. Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang sangat menitikberatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti.

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa metode kualitatif (*Qualitative Research*) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menafsirkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif terdiri dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>5</sup>

#### b. Pendekatan yang digunakan

Adapun sudut pandang yang digunakan dalam tulisan ini adalah sudut pandang teologis normatif, yaitu peneliti melakukan pendekatan dengan menekankan pada bentuk norma atau nilai-nilai keagamaan yang sumbernya al-Qur'an dan Hadis melalui kajian keilmuan keislaman. Melalui pendekatan ini akan muncul nilai-nilai dan makna pendidikan seks bagi anak dalam Hadis Ahmad No. 6467.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *paper*. Paper adalah sumber data yang berbentuk tanda-tanda berupa huruf. Artinya, dokumen atau literatur yang berupa karya ilmiah, baik buku,

---

<sup>5</sup>Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h.

makalah, artikel, dan lain-lain.<sup>6</sup> Dalam penyusunan tulisan ini, sumber data yang digunakan adalah dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui pembacaan buku-buku, terutama kitab hadis, majalah, serta beberapa literatur ilmiah yang lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data (dokumen tertulis) melalui pembacaan kitab-kitab hadis terutama Hadis Ahmad No. 6474 sumber utama. Selanjutnya ketika peneliti telah mengumpulkan data, maka dilakukan interpretasi, pemaknaan, penilaian dan penelaahan secara mendalam. Melalui teknik ini diharapkan dapat mengungkap data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (valid).

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh untuk menganalisis adalah:

- 1) Metode *tahīli*, metode *tahlīli* yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan semua aspek yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut serta mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut.<sup>7</sup> Peneliti menganggap bahwa metode analisis ini sangat tepat untuk menemukan kandungan dan nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam hadis Ahmad No. 6467.
- 2) Metode interpretasi yaitu memberikan interpretasi atau pemaknaan terhadap hadis untuk menemukan tafsir atau penjelasan yang terkandung dalam hadis tersebut.<sup>4</sup> Pemilihan metode ini dianggap penting untuk memahami maksud yang terkandung dalam Hadis Ahmad No. 6467.

## Kajian Teori

Untuk memahami pendidikan seks dalam keluarga, terlebih dahulu memahami hakikat seks itu, seks dalam kamus bahasa Indonesia dipahami sebagai kata benda yang bermakna jenis

---

<sup>6</sup> Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 35.

<sup>7</sup> Buchari M, *Metode Pemahaman Hadits: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h.

kelamin.<sup>8</sup> Menurut Geoffrey Parrinder mendeskripsikannya seks sebagai dua bagian organik manusia yang masing-masing dibedakan sebagai laki-laki dan perempuan; laki-laki dan perempuan dipandang secara kolektif. Namun, ada definisi yang lebih jauh lagi yang mencerminkan perubahan dan pembatasan dalam penggunaan kata seks. Dengan adanya gagasan yang lebih luas sebagai sejumlah perbedaan struktur dan fungsi organ reproduksi bukan sekadar perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan bukan saja berarti *gender* sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan yaitu perbedaan fisik antara kedua jenis kelamin itu.<sup>9</sup>

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa pembahasan pendidikan seks bukan hanya sekadar persoalan hubungan seks dan organ jenis kelamin, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Olehnya itu, pendidikan seks anak dalam keluarga sesuatu yang perlu dan bukan lagi persoalan tabu untuk diperbincangkan. Begitu pentingnya informasi tentang seks pada anak-anak. Telah dipahami bahwa lewat informasi dengan bahasa halus disampaikan lewat al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fikih juga menyentuh persoalan seks. Yang menjadi persoalan pembicaraan tentang seks adalah materi-materi apa mesti diajarkan (what), pemilihan waktu untuk mengajarkannya (when), tokoh/figur yang pantas mengajarkannya (who), di mana tempatnya mengajarkan (where), dan bagaimana cara menyampaikannya (how) serta apa dasar atau dalil aqli maupun naqli yang relevan terkait pendidikan seks terhadap anak.

Pendidikan tentang seks dilakukan dengan cara mendidik, membina, membimbing, memberi pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan seksualitas, naluri dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami topik-topik terkait tentang etika izin masuk rumah/kamar, etika memandang, etika pergaulan, dan menjauhkan hal-hal yang mengakibatkan rangsangan seks, tentang pernikahan dan hubungan seksual, dan lain-lain. Sehingga pada fase remaja anak akan mampu memahami persoalan hidup dan ia akan mengetahui serta memahami halal dan haram, menjadikan mereka berakhlak dan tidak mengikuti kehendak nafsu dan syahwat serta tidak menempuh jalan yang sesat terkait penyalahgunaan

---

<sup>8</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Terbaru dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional* (t.t: Gitamedia Press, t.th.), h.685.

<sup>9</sup>Geoffrey Parinder, *Sexual Morality, In The World's Religions*, Terj. Amiruddin Arrani, *Teologi Seksual*, (Cet.1; Yogyakarta: PT.LKis, 2004), h.2.

seksualitas.<sup>10</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hadis tentang Pendidikan Seks Dalam Keluarga

#### 1. Teks Hadis Utama

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ الْمَعْنَى وَاجِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا  
سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ  
سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ<sup>11</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Abdi Al-raḥman Al-Ṭūfāwī dan Abdullah ibnu bakrin Al-Sahmī dan maknanya satu, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sawwār Abū Ḥamzah dari ‘Amri ibni Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika menolak sedang umur mereka masuk sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jika di antara kalian menikahkan budak atau pelayannya, maka jangan sekali-kali melihat sesuatu dari auratnya. Karena sesungguhnya, apa-apa yang berada antara pusar sampai lututnya adalah aurat baginya.” (HR. Ahmad – No. 6467)<sup>12</sup>

#### 2. Takhrij Hadis

Untuk mengetahui redaksi hadis-hadis lain yang terkait tentang pendidikan seks dalam keluarga, maka perlu dilakukan penelusuran yang lebih mendalam, yang dikenal dengan istilah *takhrij al-Hadīs*. Secara etimologi, *takhrij al-Hadīs* dari kata *takhrij* yang berarti menjadikan keluar atau mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad al-Ṭahhān, *al-Takhrīj al-Hadīs* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang diriwayatkan berikut sanadnya, kemudian menjelaskan *martabat*-nya jika diperlukan.

<sup>10</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul ‘Aulād Fi al-Islām*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjukur Hakim, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, h. 2.

<sup>11</sup>Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ; Juz XIV. Hadis No. 6467), H.5 “Program al-Maktabah al-Syāmilah” Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.

<sup>12</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ -Hadis No. 6467) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software

Yang dimaksud dengan menunjukkan tempat hadis yaitu menunjukkan sejumlah kitab yang didapati hadis itu di dalamnya. Maksudnya di sini, keberadaan suatu hadis dapat ditelusuri dari ciri-ciri kitab sumber yang menyebutkannya.<sup>13</sup>

*Takhrij al-Hadīs* menurut ahli hadis menyatakan bahwa *takhrij al-Hadīs* dapat dilakukan dengan metode *tahlīli*, *bi al-faz* dan *bi al-mawdū'i*. *Takhrij* yang disebutkan pertama berdasarkan lafal dan *takhrij* yang disebutkan kedua berdasarkan topik masalah.<sup>14</sup> Karena kajian ini menggunakan metode tematik, maka *takhrij* dilakukan adalah *tahlīli*. Akan tetapi untuk studi tertentu, tetap digunakan *takhrij* dengan metode *bi al-faz*. Fasilitas *takhrij* yang penulis digunakan adalah kitab *Mu'jam digital al-Maktabah al-Syamilah* dan *Kutub al-Tis'ah* lewat CD Room pada komputer.

Dengan merujuk judul pembahasan, dan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan kajian ini, maka hadis-hadis yang akan ditakhrij adalah yang bertemakan pendidikan seks dalam keluarga.

*Takhrij al-Hadīs* tentang pendidikan seks dalam keluarga, pada kitab *Mu'jam Mufakhras* (Program CD. Room Lidwa Pusaka i-Software – Kitab Sembilan Hadis dan Program al-Maktabah al-Syāmilah melalui CD. Room computer) dari kalimat **وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ** ditemukan data sebagai berikut:

a. Musnad Ahmad bin Hambal (حم) Bab **مسند عبد الله بن عمرو بن العاص**: No. 6402 dan 6467 (sebagai hadis utama).

b. Sunan Abu Daud (د) kitab: الصلاة (Shalat), bab: متى يؤمر الغلام بالصلاة (kapan diperintahkan anak kecil shalat). No. Hadis 418. Yang memiliki teks (matan) yang sedikit berbeda dan jalur sanad yang berbeda sebagai mana hadis utama tersebut di atas, yaitu :

**حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ**

---

<sup>13</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2013), h. 55-56.

<sup>14</sup>Uraian lebih lanjut lihat H.Arifuddin Ahmad, *Prof. Dr. H.M.Syuhudi Ismail; Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Intimedia dan Insan Cemerlang, 2003), h. 179-180.

سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَنْبِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُرَنْبِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَإِذَا رَوَّجَ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَمَّ وَكَيْعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرِيُّ<sup>15</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muammal bin Hisyām Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwār Abu Hamzah berkata Abū Dāwud; Dia adalah Sawwar bin Dāwud Abū Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepadaku Dawud bin Sawwar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya dan dia menambahkan; (sabda beliau): "Dan apabila salah seorang di antara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya laki-laknya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa yang berada di bawah pusar dan di atas paha." Abu Dawud berkata; Waki' wahm dalam hal nama Sawwar bin Dawud. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi. (HR. Abu Daud No.418)<sup>16</sup>

Dan selanjutnya hadis yang diriwayatkan al-Imām Aḥmad dengan teks (*matn*) yang berbeda :

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ أَبِي وَقَالَ الطَّفَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارُ أَبُو حَمْرَةَ وَأَخْطَأَ فِيهِ<sup>17</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sawwār bin Dāwud dari 'Amri bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Suruhlah anak-anak kecil kalian untuk

<sup>15</sup>Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'aš al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* (Juz II. Hadis No. 418), H. 88 "Program al-Maktabah al-Syāmilah" Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.

<sup>16</sup>Abū Dāud Sulaimān Ibn al-Asy'aš al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* (Hadis No. 418) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

<sup>17</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad 'Abdullah ibn 'Amrū ibn Al 'Āṣ; Juz XII. Hadis No. 6402), H. 440 "Program al-Maktabah al-Syāmilah" Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.

melaksanakan salat pada saat mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” Ayahku berkata; dan At Thufawi Muhammad bin Abdurrahman berkomentar; dalam hadits ini terdapat Sawwar Abu Hamzah dan ia telah keliru di dalamnya. (HR. Imam Ahmad No.6402)<sup>18</sup>

### 3. Kritik Sanad

Untuk memastikan kualitas hadis tersebut, maka dilakukan kegiatan *naqd al-sanad* (kritik sanad). *Kritik sanad* adalah pemberian penilaian terhadap para periwayat dari thabaqat ke thabaqat dengan cara men-*tajrih* atau men-*ta’dil*.<sup>19</sup> Makna sanad menurut bahasa adalah sandaran. Makna sanad menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada *matn* hadis, atau silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sampai pada *matn* hadis. Sedangkan makna rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Rangkaian para *rawi* yang menyampaikan hadis disebut sanad. Kalau *matan* adalah materi berita, lafadz atau teks hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelusuran sanad lewat hadis musnad Ahmad hadis No. 6467 ditemukan perawi sebagai berikut : ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ (Kalangan Sahabat-w.63 H), – Syu‘aib ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr (kalangan *tabi’in* kalangan pertengahan), – ‘Amr ibn Syu‘aib ibn ‘Abdullah (kalangan *tabi’in* kalangan biasa, w.118), – Sawwār ibn Dāūd Abū Ḥamzah (*tabi’ut tabi’in* kalangan tua), - ‘Abdullah ibn Bakr (*tabi’ut tabi’in*, kalangan biasa, w.208) dan (Muḥammad ibn ‘Abdu al-Raḥman al-Ṭufāwī), – **al-Imām Aḥmad**. Dan hadis No. 6402 dengan teks/*al nāṣ* berbeda dengan dengan perawi sebagai berikut: ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ, – Syu‘aib ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr, – ‘Amru Ibnu Syu‘aib ibn ‘Abdullah, – Sawwār ibn Dāūd Abū Ḥamzah, - Wakī‘ ibn al-Jarrah, – **al-Imām Aḥmad**. Serta berdasarkan penelusuran sanad lewat hadis Sunan Abū Dāūd hadis No. 418 ditemukan perawi sebagai berikut : ‘Abdullah ibn ‘Amru ibn al-‘Āṣ, – Syu‘aib ibn ‘Abdullah ibn ‘Amru, – ‘Amru ibn Syu‘aib ibn ‘Abdullah, – Sawwār ibn Dāūd Abū Ḥamzah, - Isma‘īl ibn Ibrāhīm, – Mu‘ammal ibn Hisyām, – **al-Imām Abū Dāwud**.

Selanjutnya akan menelaah seluruh perawi yang terdapat dapat sanad hadis utama dari

---

<sup>18</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ -Hadis No. 6402) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

<sup>19</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.64-65.

<sup>20</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah*, h. 3-4

*Musnad Ahmad* dari bab *Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ* hadis no. 4647 dan no. 4602 serta Sunan Abū Dāūd, Hadis No. 418 sebagai berikut:

1. *‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ* merupakan Golongan sahabat Rasulullah saw. yang selalu menyertainya seperti Abu Hurairah. Dalam *Musnad Ahmad* golongan *Musnad al-Mukṣirīn min al-Ṣaḥābah*. Bernama lengkap *‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ ibn Wa‘il Al-Sahmi al-Qurasyi* dengan nama *kunyah Abū Muḥammad*, hidup di Maru, wafat di tahun 63 H, Beliau masuk Islam terlebih dahulu dari bapaknnya, termasuk ulama sahabat yang ahli ibadah, beliau pandai menulis sejak zaman jahiliah, kemudian minta izin kepada Nabi saw. menulis apa yang didengar dari Nabi SAW dan diizinkan. Beliau banyak terlibat peperangan dan mampu memukul mundur dengan dua pedang. Beliau pembawa bendera ayahnya pada Perang Yarmuk, ikut pula pada perang di Ṣiffīn bersama *Mu‘awiyah* dan diberi kekuasaan di Kufah sebagai Gubernur pada waktu yang singkat.
2. *Syuaib ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ*, itulah nama lengkapnya, beliau masuk dalam kalangan *tabi‘in* pertengahan, beliau hidup di daerah *Hijaz*, menurut para ulama kritikus hadis berpendapat bahwa ; beliau *Ṣiqah* (terpercaya) menurut Imām Ibnu Hibban (w.354 H), beliau *Ṣadūq* (jujur) menurut *Syamsu al-Dīn Muḥammad al-Ḍahabī* (673-748 H).
3. *‘Amr ibn Syuaib ibn ‘Abdullah ibn ‘Amr*, dengan *kunyah Abū Ibrāhīm*, hidup di negeri *Mār al- Rauz*, beliau masuk dalam kalangan *tabi‘in* biasa, beliau wafat tahun 118 H dan menurut ulama kritikus hadis menilai bahwa; Beliau *Ṣiqah* (terpercaya) menurut *Aḥmad ibn Syuaib ibn ‘Alī Ibn Sinan Ibn Baḥr* yang dikenal al-Imām Al-Nasā‘ī (215-303 H), beliau *Ṣadūq* (jujur) menurut Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H), sedangkan menurut al-Imām *‘Abū Dāūd/Sulaiman ibn al- Asy‘as* (202-275 H) berpendapat *laisa bi al-Ḥujjah*.
4. *Sawwār ibn Dāwud Abū Ḥamzah*; Beliau hidup di negeri *Baṣrah* dan kalangan *tabi‘u al-tābi‘in* dan menurut ulama kritikus hadis menilai bahwa; Beliau *Ṣiqah* (terpercaya) menurut *Yaḥya Ibn Ma‘in* (158-233 H), dan disebut dalam *al-Ṣiqāh* menurut Imām Ibnu Hibban (w.354 H), beliau *Ṣadūq* (jujur) menurut Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H)
5. *‘Abdullah ibn Bakr ibn Ḥabīb* ; beliau di kenal sebagai *‘Abū Waḥab*, beliau hidup di negeri *Baṣrah* dan kalangan *tabi‘u al-tābi‘in* dan menurut ulama kritikus hadis menilai bahwa ; Beliau *Ṣiqah* (terpercaya) menurut *Yaḥya Ibn Ma‘in* (158-233 H), Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H), al-‘Ajali dan Ibnu Qanī‘, dan beliau disebut dalam *al-Ṣiqāh*

menurut Imām Ibnu Hibban (w.354 H), beliau *Ṣiqah al-ḥafīz* (terpercaya hafalannya) menurut *Syamsu al-Dīn Muḥammad al-Ḍahabī* (673-748 H) dan menurut Imam *al-Daruqūṭni* berpendapat bahwa beliau *Ṣiqah Ma'mūn* (orang terpercaya lagi amanah)

6. Muḥammad ibn 'Abdu al-Raḥman al-Ṭufāwī, beliau *kunyah Abū al Munzir*, beliau masuk dalam kalangan *tabi'in*, hidup di negeri Baṣrah dan wafat pada tahun 187 H. beliau dinilai oleh para ulama kritikus hadis bahwa), beliau *Ṣadūq* (jujur) menurut Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H), dan beliau disebut dalam *al-Ṣiqāh* menurut Imām Ibnu Hibban (w.354 H), beliau *Ṣalih* (saleh) menurut Yaḥya Ibn Ma'in (158-233 H), sedangkan menurut *al-Imām 'Abū Dāūd* /Sulaiman ibn al- Asy'aś (202-275 H) dan Abu Hatim berpendapat bahwa *laisa bihi ba's* (tidak ada cacat baginya). Sedangkan yang berpendapat negatif terhadap beliau adalah *Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal* (104-241H) menyatakan suka memalsukan, dan Abū Zur'ah berkomentar *munkar al-ḥadīṣ* (hadisnya ditolak).
7. Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn Muqsin, beliau memiliki *kunyah Abū Bisyr*, hidup di negeri Baṣrah, beliau wafat pada tahun 193 H, beliau masuk dalam kalangan *tabi'u al-tābi'in* dan menurut ulama kritikus hadis menilai bahwa; beliau *Ṣiqah Ma'mūn* (orang terpercaya lagi amanah) Yaḥya Ibn Ma'in (158-233 H), Beliau *Ṣiqah Ṣabat* (terpercaya) menurut Aḥmad ibn Syu'aib ibn "Alī Ibn Sinan Ibn Baḥr yang dikenal al-Imām Al-Nasā'ī (215-303 H), dan beliau *Ṣiqah ḥujjah*, menurut *Syamsu al-Dīn Muḥammad al-Ḍahabī* (673-748 H) dan Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H) berkomentar bahwa beliau *Da'if* (lemah),
8. Mu'ammal ibn Hisyām, beliau masuk dalam kalangan *tabi'u al-'atbā'*, dengan nama *kunyah* Abū Hisyam, hidup di daerah Baṣrah dan wafat pada tahun 253 H, komentar para ulama bahwa beliau *Ṣiqah* (terpercaya) menurut Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī Ibn Sinan Ibn Baḥr yang dikenal al-Imām Al-Nasā'ī (215-303 H), *al-Imām 'Abū Dāūd* Sulaiman ibn al- Asy'aś (202-275 H), *Syamsu al-Dīn Muḥammad al-Ḍahabī* (673-748 H), Ibnu Hajr al-Asqalani (772-852 H), dan Imām Ibnu Hibban (w.354 H) beliau masuk dalam *al-Ṣiqāh*, sedangkan menurut Abū Hatim menyebutnya *Ṣadūq* (jujur).<sup>21</sup>

Dari hasil penelusuran jalur sanad tersebut, dapat dipahami bahwa hadis utama tersebut

---

<sup>21</sup>Lihat program dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

dari segi sumbernya merupakan hadis *marfū'*, dari segi bentuknya merupakan hadis *qauli*, dan dari segi kuantitasnya merupakan hadis *Ahad Garīb Muṭlaq*, dan dari kualitasnya merupakan hadis *maqbul* dengan kualitas *hasan li ḥatīhi*. Dan yang dimaksud dengan hadis *hasan li ḥatīhi* karena adanya salah seorang atau beberapa perawinya berada di bawah kualitas perawi hadis *ṣahih* dengan komentar *ṣadūq*. Dari beberapa jalur tergambar dengan jelas adanya ketersambungan sanad dalam hadis. Bahkan dapat dipastikan bahwa para *rāwī*-sesuai tingkatannya hidup satu zaman dan pernah bertemu. Walaupun beberapa jalur ada perawi yang dianggap *ḍa'īf* (lemah), *munkar al-ḥadīṣ* (hadisnya ditolak).

Ulama hadis sepakat, bahwa hadis *ahad* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul*, maka hukumnya adalah wajib untuk diamalkan.<sup>22</sup> Dan mayoritas ahli hadis dan ahli fikih mengatakan maupun hadisnya *hasan* dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebagaimana hadis *ṣahih*, meskipun dari segi kekuatannya berbeda. Serta mayoritas ulama memasukkan hadis *hasan* pada kelompok hadis *ṣahih*, meskipun mereka mengetahui bahwa hadis *hasan* memiliki kekuatan *hujjah* lebih rendah dari hadis *ṣahih*. Di antara mereka yang mendukung pendapat ini adalah al-Hakim dan Imām Ibnu Hibban (w.354 H).<sup>23</sup>

#### 4. Syarah Hadis (Penjelasan Hadis)

Berdasarkan teks hadis utama akan ditemukan empat persoalan yang diangkat :

- Tentang perintah untuk melaksanakan shalat. *مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ*
- Tentang memberikan hukuman bagi pembangkang *وَاضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ*
- Tentang pendidikan seks bagi anak dalam keluarga *وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ*
- Tentang pendidikan seks terkait batas aurat

وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

Dari keempat persoalan tersebut penulis akan menelaah lebih jauh persoalan ketiga dan keempat yang memiliki hubungan secara langsung dengan persoalan pendidikan seks

<sup>22</sup>Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah*, h. 119.

<sup>23</sup> Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah*, h. 131.

anak dalam keluarga.

Dalam teks hadis utama tersebut dipahami bahwa ketika anak berusia tujuh tahun, orang tuanya harus memerintahkan salat. Jika umur tujuh tahun itu tinggal instruksi, maka pendidikannya harus dilaksanakan sejak dini.

Pada umur tujuh tahun dalam perkembangan anak disebut usia kritis atau *mumayyiz*, pada usia tersebut seorang anak sudah dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan, antara yang hak dan yang batil, mulai berpikir cerdas menangkap pengetahuan serta dapat berkomunikasi secara sempurna. Imām al-Gazālī menguraikan tentang pendidikan anak, bahwa jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz*, maka anak tidak diperkenankan tidak bersuci dan salat, anak harus diperintahkan melaksanakan puasa pada bulan suci ramadan serta diajarkan segala yang diperlukan tentang hukum *syara'*, ancaman pencuri, makan barang haram, khianat, bohong, perbuatan keji dan lain-lain.<sup>24</sup>

Terkait usia pendidikan seks anak secara ekspilist diutarakan oleh Abdullah Nashih Ulwan yang diperhatikan para pendidik, sebagai berikut:

1. Pada usia antara 7-10 tahun adalah anak dibekali ajaran tentang akhlakul karimah, etika meminta izin masuk rumah /kamar dan etika memandang.
2. Pada usia 10-11 tahun dan atau 9-13 tahun adalah (masa peralihan/adolesan dari segi tinjauan psikolgi anak) yang sering diistilahkan masa pubertas, pada usia ini remaja harus dijauhkan dari hal-hal yang membangkitkan gairah syahwatnya.
3. Pada pada usia antara 14-16 tahun adalah sebagai usia remaja, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bahkan sesama jenis.

Pada usia sebelum 10 tahun, anak diajarkan terkait ajaran tentang etika/tata krama meminta izin masuk rumah/kamar dan tentang aurat ditegaskan dalam bahasa halus al-Qur'an. QS. Al-Nūr (24) : 58-59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيْسَ ذُنُوبِكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا

<sup>24</sup> Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 265.

بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمْ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعِذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya :

(58) Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki (lelaki dan wanita), dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59). Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalil (ayat) ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam pendidikan informal (keluarga), ini adalah salah satu perintah untuk orang tua agar mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan. Anak-anak kecil di rumah berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Anak selalu ingin dekat kepada orang tua atau saudara-saudaranya, pembantu dan bawahan kerap sekali dibutuhkan untuk melayani majikannya atau datang menyampaikan pesan dan layanan, sedang waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat ini adalah waktu-waktu menyendiri dan biasanya seseorang melepas pakaian sehari-hari atau pakaian luar yang digunakan untuk keperluan bertemu satu sama lain. Dan ayat ini menuntun agar orang-orang yang disebut disini meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk pada waktu-waktu tersebut. Dengan demikian, ada kesempatan untuk orang tua dan para tuan untuk menghindari terlihatnya oleh orang lain apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian pantas ketika bertemu satu sama lain sehingga wibawa, kehormatan dan etika mereka terus terpelihara. Dan aturan ini berlaku secara timbal balik sehingga pembantu dan anak-anak menjaga privasinya sehingga orang tua dan tuan seharusnya

---

<sup>25</sup>Lajnah Pentashih Al-Qura'an Kementerian Agama R.I-Ahmad Ali, at.al. *Al-Rahmān The Inspire, Al-Qur'anul Karim.*, (Cet.1; Jakarta: Al-Qolam Publishing, 2014.), 714 dan 714.

tidak masuk ke kamar-kamar dan tempat-tempat khusus mereka tanpa sepengetahuan mereka. Dan hal ini walaupun anak-anak sudah berusia balig tetap harus meminta izin.<sup>26</sup>

Dengan pemahaman tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa ajaran Islam menaruh perhatian khusus pendidikan etika dan pendidikan seks bagi anak di dalam keluarga, sejak awal anak diajarkan rasa malu dan hak privasi masing-masing walaupun itu orang tua sendiri.

Setelah menjelang anak usia 10 tahun berdasarkan hadis pembahasan memberikan pemahaman terhadap pendidikan seks dalam keluarga terkait perintah untuk memisahkan tempat tidur anak. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pada usia ini anak masuk pada usia balig dan pubertas. Dan dimaksudkan untuk menjaga syahwat dan mengkhawatirkan gejolak seksual anak serta menjauhkan anak terhadap pengaruh dorongan seks ataupun penyimpangan seksual baik pergaulan bebas, porno aksi, porno grafi, porno teks dan porno suara.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imām Abū Dāūd :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاجِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrāhīm berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Adh Dhahhāk bin Utsmān dari Zaid bin Aslam dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’īd Al Hudri dari Bapakny dari Nabi SAW beliau bersabda: “laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut.”<sup>27</sup>

Terkait dengan etika dan pendidikan memandang aurat dalam konteks hadis dapat dipahami terkait pendidikan aurat terhadap anak dalam keluarga. Al-Qur’an dan hadis memberikan pemahaman tentang aurat adalah sesuatu yang harus ditutup dan dihindari untuk dilihat. QS. Al-Nūr (24) : 30.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vo. VIII Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012),h. 609-610.

<sup>27</sup>Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* (Hadis No. 418) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

<sup>28</sup>Syekh Imam Al-Hafiz, Imaduddin Abul Fida Ismail ibnu al-Khatib Abu Hafs Umar ibnu Kasir. *Tafsir al-Qur’an al-adhīm* Terj. Rekompileasi Ebook, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kampung.sunnah.org. 2013). QS. Al-‘Nūr (24) : 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
(30)

Terjemahnya :

(30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Ini adalah perintah dari Allah SWT yang ditujukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh sebab itu, janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim. Untuk itu apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah ia memalingkan pandangan matanya dengan segera darinya. Yaitu melihatlah ke arah tanah (menundukkan pandangannya). Akan tetapi, pengertian memalingkan pandangan mata lebih umum karena adakalanya diarahkan ke arah tanah atau ke arah lainnya.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي: "يَا عَلِيُّ، لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ"

Artinya :

Abū Dāūd mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismā’īl ibn Mūsā Al-Fazārī, telah menceritakan kepada kami Syarīk, dari Abu Rabī’ah Al-Iyādi, dari ‘Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Ali RA. : Hai Ali, janganlah kamu mengikutkan suatu pandangan ke pandangan berikutnya, karena sesungguhnya engkau hanya diperbolehkan menatap pandangan yang pertama, sedangkan pandangan yang berikutnya tidak boleh lagi bagi kamu.<sup>29</sup>

Di dalam kitab *Sahīh Bukhārī* disebutkan seperti berikut:

"مَنْ يَكْفُلْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَكْفُلْ لَهُ الْجَنَّةَ"

Artinya:

---

<sup>29</sup>Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd* (Hadis No. 418) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya (yakni memelihara lisannya) dan apa yang ada di antara kedua kakinya (yakni memelihara kemaluannya), niscaya aku menjamin surga untuknya.

Pandangan mata merupakan sumber bagi rusaknya qalbu (hati), seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama Salaf, bahwa pandangan mata itu adalah panah beracun yang menembus hati. Maka Allah memerintahkan agar kita memelihara kemaluan, sebagaimana Allah memerintahkan agar pandangan mata dipelihara, sebab pandangan mata merupakan jendelanya hati. Untuk itulah Allah SWT berfirman: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (An-Nur: 30)

Memelihara kemaluan itu adakalanya mengekangnya dari perbuatan zina, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat al Mu'minūn melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (al- Mu'minūn: 5)

Tujuan lain memelihara pandangan mata agar kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* dan kitab *Sunan*, yaitu:

أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ، إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

*Peliharalah aurat (kemaluan) mu kecuali terhadap istri atau budak perempuan yang dimiliki olehmu.*<sup>30</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hadis dan didukung oleh ayat-ayat dalam al-Qur'an bahwa pentingnya mengajarkan anak tentang seks, menjaga pandangan serta menjaga pergaulan. Peneliti simpulkan

---

<sup>30</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Bab. Musnad ‘Abdullah ibn ‘Amrū ibn Al ‘Āṣ -Hadis No. 6402) dalam CD. Room Lidwa Pusaka i-Software.

bahwa mengajarkan tentang seks kepada anak sebagaimana hadis Ahmad No. 6467 adalah perintah yang sifatnya harus demi menjaga anak dari perbuatan zina, pergaulan bebas lain seperti homoseksual, lesbian dan lain sebagainya. Memisahkan tempat tidur anak merupakan salah satu cara mendidik anak untuk menjaga pergaulan meskipun sesama jenis dan bahkan dengan saudara sendiri. Memisahkan tempat tidur dengan saudara sendiri apalagi dengan bukan saudara. Pesan moral dalam hadis ini bahwa sesama jenis saja dianjurkan pisah tempat tidur, lebih lagi apabila lain jenis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Intimedia dan Insan Cemerlang, 2003
- Al-Farmawy, Abd al-Havy. *Metode Tafsir Maudhu'y; Suatu Pengantar, Terjema Surya A. Jarman*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Asrori, Ma'ruf dan Anang Zamroni. *Bimbingan Seks Islam*. Surabaya: Mizan, 1997
- Gufron, Mohammad dan Rahmawati. *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras, 2013
- Hadrawi, Muhlis. *Assikalibineng. Kitab Persetubuhan Bugis*. Makassar: Innawa, 2010
- Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 35.
- Ibn al-Asy'as al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān. *Sunan Abū Dāūd*. Program al-Maktabah al-Syāmilah" Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad Ibn Muḥammad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Program al-Maktabah al-Syāmilah" Ver. 2.2.1. <http://WWW.shamela.ws>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Khon, Abdul Majid. *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2014
- Lajnah Pentashih Al-Qura'an Kementerian Agama R.I-Ahmad Ali, at.al. *Ar-Rahman The Inspire, Al-Qur'anul Karim.*, (Cet.1; Jakarta: Al-Qolam Publishing, 2014
- Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul 'Aulād Fi al-Islām*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjukur Hakim, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Nawawi, Hadari And Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994
- Parrinder, Geoffrey. *Sexual Morality, In The World's Religions*, Terj. Amiruddin Arrani. *Teologi Seksual*, (Cet.1; Yogyakarta: PT.LKis, 2004
- Pena, Tim Prima. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional*. t.t: Gitamedia Press, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Surachmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah: (Dasar-Dasar, Metode Teknik)*. Bandung: Tarsito, 2007
- Syekh Imam Al-Ḥafīz, Imaduddin Abul Fida Ismāīl ibnu al-Khatib Abu Hafs Umar ibnu Kasir. *Tafsīr al-Qur'ān al-adhīm* Terj. Rekompileasi Ebook, *Tafsir Ibnu Katsir*. [Kampung.sunnah.org](http://Kampung.sunnah.org). 2013